

**KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN
TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh :

LILIK ROCHMAH

NIM : 2019010010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN
TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

LILIK ROCHMAH

NIM : 2019010010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Terhadap Pasal 38 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Nama : LILIK ROCHMAH

NIM : 2019010010

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk diujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.


Pembimbing I,



Dr. H. SUYANTO, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
NIPY : 107102020120030

Gresik, 15 Juni 2024


Pembimbing II,



MOH. NASICHIN, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : LILIK ROCHMAH
2. NIM : 2019010010
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : ILMU HUKUM
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7. Dosen Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H. M.Kn., M.AP.
8. Dosen Pembimbing II : Moh Nasichin, S.H., M.H.
9. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
06-01-2024	Judul dan rumusan masalah		
15-02-2024	Legal standing		
16-03-2024	Metode Penelitian		
21-04-2024	Bab II		
15-05-2024	Bab III		
06-06-2024	Bab IV		
13-06-2024	Persiapan Sidang Skripsi		

10. Bimbingan telah selesai pada : 15 Juni 2024
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada
12. Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H. M.Kn. M.AP
NIPY. 107102020120030

Gresik, 15 Juli 2024

Dosen Pembimbing II

Moh Nasichin, S.H., M.H.
NIPY. 107102019850009

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY. 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN
TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Nama : LILIK ROCHMAH
NIM : 2019010010

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada tanggal : 20 Juni 2024

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Abdul Basid, S.H., M.H
NIPY.107102020080045
Ketua
2. Moh Nasichin, S.H., M.H
NIPY. 107102019850009
Anggota
3. Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY.107102020140082
Anggota

Mengetahui,
Dekan,


Rizki Kurniawan, S.H., M.H.
NIPY. 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LILIK ROCHMAH
NIM : 2019010010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S – 1
Judul Tugas Akhir : KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN
PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL.

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2024

yang menyatakan,



LILIK ROCHMAH
NIM : 2019010010

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LILIK ROCHMAH
NIM : 2019010010
Program Studi : ILMU HUKUM (S -1)
Fakultas : HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN
PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK
PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan , mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2024
Yang menyatakan



LILIK ROCHMAH
NIM. 2019010010

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI

Pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan pengecekan skripsi dari mahasiswa

Nama : LILIK ROCHMAH
NIM : 2019010010
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Judul : KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN
TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Hasil cek plagiasi :


Maka diputuskan bahwa dokumen skripsi mahasiswa bersangkutan dinyatakan
Lolos/~~Tidak Lolos~~)*

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H. M.Kn., M.AP
NIPY. 107102020120030

Gresik, 15 Juli 2024
Dosen Pembimbing II



Moh Nasichin, S.H., M.H.
NIPY. 107102019850009

MOTTO

Never stop learning, cause life never stop teaching
Always be gratefull with your life, allah knows the best.
#Lilik Rochmah

Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik
Ir. Soerati Mardhiyaningsih, M.Si
#Sekretaris Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik

Yesterday is history, tomorrow is mystery
But today is a **gift**, thats why its called **present**
Master Oggway
#Kungfu Panda

Materi tak perlu dicari, dia akan menjadi relevansi.
Hidup akan bermakna jika kita berguna bagi orang lain
Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
#Juni 2024

Jadikan kesalahan dimasa lalu bagai kaca spion,
Hanya sesekali saja dilihat, sebagai pengingat agar dapat terus maju dan melaju
ke depan dengan baik
Dara Puspitasari, S.H., M.H
#Blitar, Desember 2022

Jika ingin merasakan aroma kopi, maka bersihkanlah cangkirmu. Jangan ada
bekas teh apalagi susu.
Jika ingin diri bertambah ilmu, jernihkan hati dan buka fikiranmu
Mashudi S.H., M.H
#PPHI, 8 Mei 2024

HALAMAN PERSEMBAHAN

Subhanalloh Walhamdulillah Allahu Akbar

Dengan segala kekurangan yang kumiliki, kupersembahkan skripsi ini bagi siapapun yang terus berjuang dan tak pernah putus harapan. Aku menyadari bahwa diri ini adalah manusia biasa yang berupaya terus berjuang lepas dari belenggu patriarki yang berkorelasi dengan ketidakadilan gender yang masih melilit kehidupan yang memang tak selalu mulus dan bercanda dengan caranya yang tak lazim.

Teruntuk anak-anakku, terimakasih telah hadir dan menjadi belahan jiwa serta cahaya bagiku. Yang membuatku tetap dalam jalurku dan menguatkan bahu. Ini bukanlah akhir, masih ada capaian-capaian berikutnya dalam perjalanan kita.

Bagi para korban yang masih percaya akan Keadilan Hukum, ini adalah salah satu upaya ku bagi kalian. Perjuangan belum usai, masih panjang yang harus kita lalui.

Kesempurnaan adalah milik Allah... kekurangan adalah dari diri ini sebagai Makhluq. Semoga Allah selalu membimbing ke jalan lurus yang diridloi.

Aamiin Ya Robbal Alamiin

#Fiat Justicia Ruat Caelum

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T, sang Maha pemilik segala rasa dan kuasa. Karena dengan segala limpahan kuasanya, Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Dalam skripsi ini Penulis ingin mengkaji Kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi rujukan teknis pemberian restitusi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Topik ini menjadi kegelisahan dari Penulis dimana seringkali dalam pelaksanaan dilapangan, hak korban atas restitusi seringkali terabaikan. Yang mana sesungguhnya restitusi ini menjadi teramat penting bagi korban yang seringkali notabene dalam kondisi masyarakat kelas bawah. Untuk itulah Penulis ingin mengkaji kekuatan hukumnya.

Pada kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Baik kepada jajaran Fakultas Hukum Universitas Gresik dan pihak lain (Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik)


yang telah sangat mensupport kelancaran penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu dr Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik;
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik; dan
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penyelesaian penulisan ini;
4. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP. Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh Nasichin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah dengan segenap upaya tenaga, waktu dan pikiran untuk membimbing dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Semua Dosen dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membantu hingga akhir masa perkuliahan dengan disiplin ilmu yang dimiliki;
6. Ibu Ir Soerati Mardhiyaningsih, M.Si Sekretaris Dinas dan Ibu Agustin Reniana, S.H., M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, serta sahabatku Rr Lokesjwari Irma Wardhani, S.Sos, Perencana Ahli Muda pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang selalu meberikan support penuh baik secara personal keilmuan maupun mental/psikologis terhadap Penulis hingga sampai pada titik ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan;

7. Ibu Ratna Faizah, S.Th.I, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik beserta seluruh rekan-rekan Pendamping Kasus yang selalu mensupport penuh atas kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan penulisan skripsi ini;
8. Kedua anak-anakku, Achmad Fuad dan Nurul Maulidah yang selalu menjadi Main Supporting, baik dalam perkuliahan ataupun kuliah kehidupan. Terima kasih telah sabar memahami dan menghadapi hidup dan candaannya kepada kita;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik baik dari angkatan 2019 maupun 2020 yang saling bahu membahu demi kesuksesan bersama, semoga Allah selalu meridhoi jalinan silaturahmi yang kita bina.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi tata bahasa dan susunan kalimat dalam skripsi ini, Penulis dengan tangan terbuka menerima saran dan kritik membangun dari Pembaca untuk perbaikannya. Sebagai akhir dari pengantar skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan sumbangsih ilmiah dan rujukan bagi penyelesaian kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Gresik sehingga keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi korban dapat terwujud.

Gresik, 15 Juli 2024



LILIK ROCHMAH
NIM. 2019010010

ABSTRAK

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Lilik Rochmah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Diperlukan perangkat hukum baru yang lebih komprehensif demi memberikan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan terobosan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk didalamnya pemberian hak atas restitusi terhadap korban dan keluarganya yang seringkali terabaikan. Peraturan teknis pelaksanaan tentang tata cara pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Tujuan dari penulisan ini adalah ingin mengkaji tentang 1) Bagaimanakah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi korban TPKS dan 2) Bagaimanakah kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa dengan pembaharuan sejumlah makna dalam pengertian kekerasan serta terobosan baru yang dilakukan dalam hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan upaya bagi korban untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum termasuk pemberian hak restitusi yang diperlukan untuk pemulihan korban/*Restitutio in integrum*. Peraturan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang cukup mengikat baik dari segi kewenangan pembuatan maupun dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Namun di Kabupaten Gresik pada khususnya, belum ada kasus yang mencantumkan amar putusan pemberian restitusi.

Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ABSTRACT

THE POSITION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2022 CONCERNING PROCEDURES FOR SETTING UP APPLICATIONS AND PROVIDING RESTITUTION AND COMPENSATION TO VICTIM OF CRIME AGAINST ARTICLE 38 OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIME ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE

Lilik Rochmah

Law Studies Program, Faculty of Law, University of Gresik

New, more comprehensive legal instrument are needed to provide law enforcement that can fullfil a sense of justice in society. The presence of Law Number 12 of 2022 provides a new breakthrough in law enforcement in Indonesia. This includes providing the right to restitution to victims and their families who are often neglected. Implementing technical regulation regarding procedures for granting restitution are regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2022.

The purpose of this writing is to examine 1) What is the justice, certainty and legal benefit of Law Number 12 of 2022 for Criminal Act of Sexual Violence Victims and 2) What is the position of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 regarding Article 38 of Law Number 12 of 2022. In this reseach, the author uses a normative legal method with three approach methods, statutory approach, conceptual approach, and case approach.

In this research, the author found that by updating a number of meaning in the definition of violence as well as new breakthrough made in the Indonesian Law and legislative system through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Act of Sexual Violence, it can provide efforts for victims to obtain justice, certainty and legal benefit include granting restitution right necessary for the victim's recovery/Restitutiio in Integrum. Supreme Court Regulation have quite binding legal force both in term and legal order in Indonesia. However, in Gresik Regency in particular, there have been no cases that include a ruling on granting restitution.

Keywords : Restitution, Criminal Act of Sexual Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Landasan Konseptual	9
1.5.1.1 Konsep kekerasan seksual	10
1.5.1.2 Konsep hak-hak korban	11
1.5.1.3 Konsep restitusi	11
1.5.2 Landasan Yuridis	12
1.5.3 Landasan Teoritis	13
1.5.3.1 Teori Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila	13
1.5.3.2 Teori Perlindungan Hukum	15
1.5.3.3 Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia	15
1.6 Penelitian Terdahulu	19
1.7 Metode Penelitian	21
1.7.1 Jenis Penelitian	21
1.7.2 Metode Pendekatan	21
1.7.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	21
1.7.2.2 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	23
1.7.2.3 Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	23
1.7.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Source</i>)	24
1.7.3.1 Bahan Hukum Primer	24
1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder	25
1.7.3.3 Bahan Hukum Tertier	25
1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	26
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	26

1.8	Sistematika Penulisan	27
BAB II	KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	29
2.1	Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	29
	2.1.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...	29
	2.1.2 Menurut Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak	34
	2.1.3 Kerentanan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	35
	2.1.4 Urgensi Pembentukan Regulasi Baru Yang Mengatur Tentang Kekerasan Seksual	37
2.2	Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	45
	2.2.1 Perluasan Makna dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	45
	2.2.2 Hak-Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	57
2.3	Hak Atas Restitusi bagi Korban TPKS	58
	2.3.1 Dasar Hukum Pemberian Restitusi	59
	2.3.2 Kajian tentang Aturan Pelaksanaan Pemberian Restitusi	62
2.4	Pokok Aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	72
2.5	Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Gresik Nomor 132/Pid.Sus/2023/PNGsk	74
BAB III	KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SERTA PENERAPANNYA UNTUK PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022	81
3.1	Kedudukan Norma dalam Stufentheorie (Teori Jenjang Norma)	81
3.2	Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	84
3.3	Mengenal Perundang-Undangan di Indonesia	87
3.4	Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	87
3.5	Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan	94
3.6	Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan	97
BAB IV	PENUTUP	100
4.1	Kesimpulan	100
4.2	Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	